

## **PUTUSAN**

**Nomor 19/G/TF/2024/PTUN.PDG**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutus dalam perkara:

**ANDRE SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Timah-Timah, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: andresaputra19081007@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasanya **HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN**, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Monang Law Firm, yang beralamat di Jalan Mr. H. Sutan M. Rasyid, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: hotmansiahaan8789@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa 013/sk/MLF/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024;

**PENGGUGAT;**

#### **LAWAN**

**BUPATI PESISIR SELATAN**, tempat kedudukan Jalan H. Agus Salim Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **BENY RIZWAN**, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Kantor Bupati Pesisir Selatan di Jalan H. Agus Salim Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: pesselhukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/717/HKM/IX/2024 tanggal 2 September 2024;

**TERGUGAT;**

## MENGADILI:

### Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak mengesahkan PAW Wali Nagari terpilih di Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Nanggalo Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih tertanggal 27 November 2023 merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa mengesahkan PAW Wali Nagari terpilih di Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Nanggalo Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih tertanggal 27 November 2023, terhadap saudara Andre Saputra, S.Psi, M.M., sebagai Wali Nagari Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh **HARI MURTI KRIDALAKSANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINALDI ROSBA, S.H., M.H.**, dan **VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Majelis

Hakim tersebut dan dibantu oleh **YUNETTA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

**RINALDI ROSBA, S.H., M.H.**

ttd.

**HARI MURTI KRIDALAKSANA, S.H.**

**VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**YUNETTA, S.H.**